



PUTUSAN
Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber di bawah Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 22 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2014, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 349/53/V/2014 tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2017;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon sering mempermasalahkan pemberian nafkah dari Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal;
5. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 02 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 Nopember 2017 yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon, namun Termohon mohon agar (a) pengasuhan (hadlanah) anak laki-laki berada pada Termohon; (b) agar Pemohon memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; (c) agar Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih) dan (d) agar Pemohon memberikan uang kepada Termohon selama dalam masa iddah/3 (bulan) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih) setaiap bulan dan bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam replik tertulisnya pada tanggal 13 Nopember 2017 menyatakan tetap pada permohonannya, dan atas permintaan Termohon di atas, Pemohon menyetujui (a) pengasuhan (hadlanah) anak laki-laki berada pada Termohon; (b) memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; (c) memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupaih) dan (d) memberikan uang kepada Termohon selama dalam masa iddah/3 (bulan) sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupaih) dan atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi KTP an. Termohon nomor 32091560003 tanggal 20 Desember 2014 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/53/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon meminta nafkah diluar kemapuna Pemohon, meskipun Pemohon sudah memberikan semaksimal mungkin;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. Saksi II di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat berjarak 2 rumah dengan rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena nafkah (ekonomi) kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena penghasilan Pemohon tidak tetap;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya lagi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. Dadang Darmawan, SH. MH.(Mediator bersertifikat)) bertanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Cirebon sehingga Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, penyebabnya karena kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Mei tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah (ekonomi) rumah tangga;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu para saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat mendamaikan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung dalam putusan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan gugatan balik (gugatan rekonpensi), hal itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam konpensi, merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan dalam rekonpensi sepanjang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan rekonpensi, majelis hakim perlu meringkasnya, semula Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensi menjadi Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut Penggugat dan semula Pemohon Konpensi selanjutnya dalam gugatan rekonpensi disebut Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat (a) menyerahkan pengasuhan (hadlanah) anak laki-laki berada pada Penggugat; (b) agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; (c) agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan (d) agar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selama dalam masa iddah/3 (bulan) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat menyetujuinya dan bersedia memenuhi gugatan Penggugat berikut ini (a) menyerahkan kewajiban pengasuhan (hadlanah) anak laki-laki bernama Raffa Alfarizqi, lahir tanggal 23 Januari 2016 kepada Penggugat; (b) memberikan nafkah kepada anak laki-laki sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat; (c) memberikan mut'ah kepada Penggugat uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan (d) memberikan uang kepada Penggugat selama dalam masa iddah/3 (bulan) sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui untuk memenuhi semua gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk (a) menyerahkan kewajiban pengasuhan (hadlanah) anak laki-

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki berada pada Penggugat; (b) memberikan nafkah kepada anak laki-laki sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat; (c) memberikan mut'ah kepada Penggugat uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan (d) memberikan uang kepada Penggugat selama dalam masa iddah/3 (bulan) sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup untuk menyatakan dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ,dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk (a) menyerahkan kewajiban pengasuhan (hadlanah) anak laki-laki kepada Penggugat; (b) membayar nafkah kepada anak laki-laki sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat; (c) membayar mut'ah kepada Penggugat uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan (d) membayar uang kepada Penggugat selama dalam masa iddah/3 (bulan) sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, YASYHURI, S.Ag. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YASYHURI, S.Ag.

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor 5643/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal